



TAJUK RENCANA

Digitalisasi Pengurusan Perizinan

KPK terus menindaklanjuti kasus dugaan suap pengurusan perizinan yang melibatkan mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti. Lembaga antirasuah ini masih memanggil sejumlah saksi, baik dari kalangan swasta maupun jajaran di Pemerintah Kota Yogyakarta. Akankah tersangka bertambah? Tentu tergantung hasil pengembangan penyidikan dan penyelidikan KPK.

Selain terkait suap pengurusan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton, KPK juga sedang menelisik dugaan aliran uangnya (KR 22/6). Seperti diketahui, saat ini KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus suap pengurusan IMB Royal Sekar Kedhaton, yakni satu orang dari swasta selaku pemberi suap dan 3 orang penerima suap, yakni mantan Walikota Yogya Haryadi Suyuti, Kepala DPMPSTP Kota Yogya Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Haryadi merangkap ajudan, Triyanto Budi Yuwono.

Kasus korupsi maupun suap biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait pula dengan aliran uang, sehingga KPK akan melacak ke mana saja uang mengalir. Umumnya, uang hasil korupsi akan disembunyikan atau diwujudkan dalam bentuk lain dengan tujuan agar tidak terlacak. Bila ini yang terjadi, maka akan berhubungan dengan tindak pidana lain, yakni pencucian uang atau sering dikenal dengan singkatan TPPU.

Pencucian dilakukan pelaku dengan maksud untuk menyamarkan hasil kejahatannya, seolah-olah uang tersebut diperoleh secara halal. Ini merupakan tindak pidana tersendiri, sehingga pengaturannya pun melalui UU khusus, yakni UU TPPU. Apakah ini juga akan diterapkan dalam kasus suap pengurusan IMB

apartemen Sekar Kedhaton? Masih perlu kita tunggu langkah KPK.

Yang jelas, dari kasus tersebut, kita banyak belajar betapa praktik suap masih terjadi dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), termasuk IMB untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro. Padahal, saat ini mekanisme pengurusan izin sudah disederhanakan dan dipermudah, melalui sistem online. Digitalisasi pengurusan perizinan, selain dimaksudkan untuk menyederhanakan birokrasi, juga untuk mewujudkan transparansi.

Namun, ternyata, dalam pengurusan perizinan proyek pembangunan apartemen Sekar Kedhaton di kawasan Malioboro masih diwarnai suap yang melibatkan oknum pengambil keputusan. Sebagus apapun sistem dibuat, bila pengambil kebijakan tidak amanah dan berperilaku menyeleweng, maka suap maupun praktik kotor lainnya tetap bisa tumbuh subur.

Untuk itulah diperlukan pengawasan ketat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Audit adalah bagian dari sistem pengawasan guna mengetahui apakah prosedur sudah dijalankan secara benar. Masyarakat pun berhak mengawal dan melakukan pengawasan secara eksternal terhadap jalannya pembangunan di daerah, termasuk dalam pengurusan proses perizinan mendirikan bangunan.

Kita berharap tak ada lagi kasus suap atau penyalahgunaan pemberian izin mendirikan bangunan di Kota Yogyakarta. Seiring makin transparannya pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Yogya, diharapkan juga diikuti dengan meningkatnya profesionalisme penyelenggara negara sehingga tidak terjadi penyimpangan. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005